



**SKRIPSI**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG PADA GUDANG JNE DIWILAYAH  
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*



**Oleh**

**HANI TIANA  
1900874201302**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Hani Tiana  
N I M : 1900874201302  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang  
Pada Gudang JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi  
Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Din hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**


Pembimbing Pertama,

  
Nurhasan, SH, MH

Jambi, Februari 2023  
Pembimbing Kedua,

  
Tresya, SH, MH

Menyetujui:  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **HANI TIANA**  
NIM : **1900874201302**  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG PADA GUDANG JNE DI WILAYAH  
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Senin** Tanggal **20** Bulan **Maret** Pukul **10.30** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :


Pembimbing I

  
Nurhasan, SH., MH

Pembimbing II

  
Tresya, SH., MH

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumardi, S.Ag,SH,MH)

Jambi. Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
( Dr. M. Muslih.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**



Nama Mahasiswa : **HANI TIANA**  
NIM : **1900874201302**  
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG PADA GUDANG JNE DI WILAYAH  
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Senin** Tanggal **20** Bulan **Maret** Pukul **10.30** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Utama	
Nurhasan, SH., MH	Penguji Anggota	
Tresya, SH., MH	Penguji Anggota	

Jambi, **Maret** 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **Hani Tiana**  
Nim : **1900874201302**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG PADA GUDANG JNE DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023  
Mahasiswa Yang Bersangkutan



**HANI TIANA**

## KATA PENGANTAR


Segala puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul ***“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Di Gudang JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ”*** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun sehingga penulisan skripsi pada fakultas hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof .Herry ,M.BA Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Sumaidi S,Ag, SH. MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Bapak Nurhasan ,SH,MH Pembimbing I Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Tresya SH, MH Dosen Pembimbing II dalam penyusunan dan penulisan skripsi, yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Islah,SH,MH Pembimbing Akademik Pada fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Kepada keluarga besarku tercinta Bapak A.Hariss dan Ibu Musmiah yang senantiasa memberikan dukungan moral, dan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu membantu dan memberikan suport kepada penulis.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan dunia pendidikan pada umumnya.



Jambi, Maret 2023

Hani Tiana

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	27
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	35
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	38
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	46
<b>BAB IV Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang     Pada Gudang Perusahaan JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor     Telanaipura Kota Jambi</b>	

A. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang Perusahaan JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.....	52
B. Kendala Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang Perusahaan JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi .....	55
C. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang Perusahaan JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkain dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan<sup>1</sup>.

Dalam bermacam-macam kejahatan tersebut, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Pencurian termasuk satudiantara beberapa jenis kejahatan terhadap harta benda. Pencurian diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362-367 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, kebun, dan atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013  
Halaman 35

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Hal 3.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dan keamanan di masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tidak merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang<sup>3</sup>

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. <sup>4</sup> KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dalam penegakan hukum sosial.

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* Prenada Media Group. Jakarta, 2010 Hal 2

<sup>4</sup> Ismu Gunadi “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 128.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan maupun penertiban setelah terjadi pelanggaran, pelanggaran yang baik dan adil menghambat tata tertib dalam pergaulan masyarakat. oleh karena itu yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kaidah hukum peraturan itu sendiri;
- b. Petugas atau penegak hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- d. Kesadaran masyarakat

Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pencurian

dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yag berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yaitu:<sup>5</sup>

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum

Aparatur penegak hukum merupakan suatu amanah yang diberikan oleh undang-undang yang khususnya aparat kepolisian yang dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam hal ini penegak hukum harus melakukan tugasnya secara tanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah good governace. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya system penegakan hukum tersebut, yaitu dapat terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Demi kepentingan masyarakat dan mengingat betapa pentingnya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana,

Salah satu contoh yang penulis angkat ke dalam penelitian skripsi seperti contoh kasus di bawah ini :

Pihak Kepolisian Sektor Telanaipura, mengungkap fakta baru dalam kasus pencurian ratusan paket dari gudang perusahaan ekspedisi JNE, di Buluran, Telanaipura, pada Senin tanggal 16/5/2022 lalu. Kapolsek Telanaipura, AKP

---

<sup>5</sup> Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal 1.

Yumika Putra mengatakan, setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, total barang yang dicuri oleh 7 dari 6 pelaku yang ditangkap mencapai Rp 160 juta.

"Kalau ditotal semua, sejak pelaku beraksi itu Rp 160 juta, dan untuk aksinya yang terakhir itu Rp 14 juta," kata Yumika, Selasa tanggal 24/5/2022.

Pihak kepolisian juga memastikan akan terus melakukan pengejaran terhadap sisa satu pelaku ini. Diberitakan sebelumnya, Keenam pelaku yang berhasil diamankan yaitu, Ramadhani (22), Afniaditya (18), Rangga Sabriwan (18), Andi Junaidi (40), Ade Irwansyah (24), Mirza Suhada (18) dan satu pelaku lain berinisial R masih buron. Aparat penegak hukum dalam hal ini melakukan penangkapan terhadap para pelaku bagi yang melarikan diri kepolisian terus mengejar pelaku.

Dalam kajian dan permasalahan dalam penelitian sehingga penulis memilih judul: ***“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”***

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan dalam latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah dikemukakan dalam penulisan antara lain :

1. Bagaimanakah Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?

3. Upaya Apa Sajakah Dalam Penanggulangan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**


1. Tujuan Penelitian

Terhadap penelitian pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE Di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui Kendala Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

2. Tujuan penulisan skripsi adalah:

- a. Untuk persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi



c. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptua menggambarkan pada penelitian yang akan diteliti<sup>6</sup>. Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di angkat kedalam penelitianmaka akan diuraikan berbagai istilah :

##### 1 .Penegakkan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hal 132

<sup>7</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, Hal.32

## 2. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga<sup>8</sup>.

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>9</sup>

## 4. Pencurian

Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>10</sup>

## 5. Barang

Produk berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata sehingga bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Karena berbentuk fisik maka barang bisa dilihat jelas oleh semua orang. Barang bisa berbentuk apa saja, mulai dari: barang dagangan, peralatan atau perlengkapan, bahan mentah, atau produk yang sudah jadi.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hal: 37

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal 179.

<sup>10</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Hal , 346-347

## 6. Gudang

Bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang. Barang-barang yang disimpan di dalam gudang dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, atau barang dalam proses yang disiapkan untuk diserap oleh proses produksi.

## 7. JNE

PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau lebih dikenal sebagai JNE Express, adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi barang asal Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia. Wikipedia

## 8. Kepolisian Sektor

Struktur Komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota". Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota.

## 9. Kota Jambi

Jambi adalah sebuah kota di Pulau Sumatra, Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi. Kota ini merupakan enklave dari kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri.

## **E. Landasan Teoritis**

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas yaitu Penegakkan Hukum

### ***Teori Penegakkan Hukum***

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret memiliki pengertian yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum *in concreto* adalah penegakan hukum dimana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di dalam masyarakat. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta 2002 Hal.19

penegakan hukum *in abstracto* merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum.<sup>12</sup> Kunci dari suatu penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu struktur hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Terkait struktur hukum: Reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Upaya Pembentukan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak dilaksanakan segera. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mengakibatkan kepercayaan publik meningkat.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concretodi* dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>13</sup> Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Hal. 120.

<sup>13</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta 1988: Hal 33

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

### 1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan.

4. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.
5. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai berikut: “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.”<sup>15</sup> Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang
- b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>14</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : 1988 Hal 37

<sup>15</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal 205.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Adapun Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang: Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

### **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Digunakan dalam penelitian hukum adalah metode yang bertipe yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang terfokus pada fakta –fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini, maka pendekatan *Socio Kriminologis*.<sup>16</sup> Semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

### **3. Sumber Data**

- a. Data Primer

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 134

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- b) Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yakni yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- Panit 2 Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

### c. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.<sup>17</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi proposal skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Dua Tinjauan Umum Tentang. Tindak Pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana

Bab Ketiga Tentang Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian

Bab Keempat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>17</sup>*Ibid. hal. 13*


Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura  
Kota Jambi

Bab Kelima merupakan bab akhir dengan melihat permasalahan di atas terdiri dari kesimpulan dan saran dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**



Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan “*baar*” diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>19</sup>

Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*Strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan “*Strafbaar*” berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan “*Strafbaar-feit*”.<sup>20</sup>

Terjemahan “*Strafbaarfeit*” atau *delict* di dalam bahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli diantaranya:

---

<sup>18</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2003 Hal . 62.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010 Hal . 69.

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016 Hal . 96.

<sup>21</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 Hal .

Menurut Pompe, kata “*Strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu demi terpeliharanya suatu tata tertip hukum dan terja minnya kepentingan umum.”<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya.Bakti Bandung 1997, Hal,182

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>23</sup>

Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*Strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan “*Strafbaar*” berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan “*Strafbaar-feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>24</sup> Terjemahan “*Strafbaarfeit*” atau *delict* di dalam bahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal. 37

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar 2016, Hal. 96.

pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ; Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>26</sup>
- b. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal 136.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hal. 193.

sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

c. Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan

Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Para pakar menyetujui pada umumnya bahwa “kesengajaan” terbagi atas tiga bentuk, diantaranya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kainsyafan pasti (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*),  
dan
3. Kesengajaan dengan Keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan

c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>27</sup>

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. Diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 79.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>28</sup> Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hal. 60

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 63

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Para pakar menyetujui pada umumnya bahwa “kesengajaan” terbagi atas tiga bentuk, diantaranya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kainsyafan pasti (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*), dan
3. Kesengajaan dengan Keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan. Kealpaan terbagi atas dua bentuk diantaranya

1. Tidak berhati-hati,
2. Dapat menduga akibat itu.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua diantaranya :

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku atau dapat dikatakan yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Adapun unsur-unsur subjektif Menurut P.A.F. Lamintang dari suatu tindak pidana adalah:<sup>30</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;.

- Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>31</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kuualitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu: Kelakuan dan akibat (perbuatan);

- a. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

---

<sup>30</sup> .A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung2003, Hal . 182.

<sup>31</sup> Teguh Prasetya. , *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013 Hal . 5

- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- c. Unsur melawan hukum yang objektif;
- d. Unsur yang melawan hukum yang subjektif

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>32</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subjektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>33</sup>

### **C. Jenis - Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sudarto, 2001. *Op. cit.*, Hal. 43

<sup>33</sup> Lamintang, 1984. *Op. cit.*, Hal. 183.

<sup>34</sup> Teguh Prasetya. , *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013 Hal . 5

a) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil

1. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu langkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.:

1. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja;

2. Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung culpa.

Menurut macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

1. Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat

2. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu:

a. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya yaitu berupa perbuatan positif;

b. Tindak pidana pasif yang tidak murni yakni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:

1. Tindak pidana yang terjadi seketika;

2. Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus .Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.:


1. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III;
2. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Ada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara :

1. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana *communia*);
2. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (tindak pidana *propria*).

c. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.:

1. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak;
2. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan



pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata: Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara:

1. Tindak pidana bentuk pokok;
2. Tindak pidana yang diperberat;
3. Tindak pidana yang diperingan

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana tunggal;
2. Tindak pidana berangkai.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. Cara merumuskannya, dibedakan Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: <sup>35</sup>

a) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012 Hal . 28-34

dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetap berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.:

1. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu ingkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

1. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja;

2. Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung culpa menurut macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.:

1. Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat;

2. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu:

a). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya yaitu berupa perbuatan positif;

b) Tindak pidana pasif yang tidak murni yakni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.

c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:


1. Tindak pidana yang terjadi seketika;

2. Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

1. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III;

2. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. .Pada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu Dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.



d) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara :

1. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana communia);
2. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualiatas tertentu (tindak pidana propria).

e) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

1. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untu dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak;

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

f) Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara:

1. Tindak pidana bentuk pokok;
2. Tindak pidana yang diperberat;
3. Tindak pidana yang diperingan.

g) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

h) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana tunggal;

2. Tindak pidana berangkai.



**BAB III**  
**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan

Suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan offences against

property dan possession. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

#### 1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

#### 2. Pencurian secara pasif

Adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>36</sup>

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan<sup>37</sup> .Suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property dan prossession*.

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

rupiah”.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

---

<sup>36</sup> Sudarsono, *Op Cit*. Hal. 85

<sup>37</sup> H.A.K. Moch. Anwar, , *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung2001 , Hal . 17.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1. Mengambil barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang<sup>38</sup> berada di luar kekuasaan pemilik. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang; Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;

---

<sup>38</sup> Wiryo Projojodikoro, , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung2003 , Hal . 19.


4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya

### **B. Unsur –Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1. Mengambil barang;  
Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang




2. Berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.<sup>39</sup>

3. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang; Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

4. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;

5. Barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memilikibarang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya



#### 1. Pencurian ternak

Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing,

---

<sup>39</sup> H.A.K. Moch. Anwar, , *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 2001Hal . 17.

kerbau, sapi dan sebagainya.<sup>40</sup> Di Indonesia dan di Negara lain menganggap bahwa hewan ternak sangatlah berharga. Karena bagi sebagian orang menggunakan hewan ternak sebagai ukuran kekayaan mereka. Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki maka semakin kaya dan tinggi status orang tersebut.

2. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan. Alasan mengapa pencurian jenis ini masuk ke dalam jenis pencurian yang diperberat yaitu karena peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang seharusnya dalam keadaan seperti ini seseorang memberikan pertolongan kepada korban.

3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

a. Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

---

<sup>40</sup> Wiryono Projodikoro, *Op.Cit.*, Hal 21

b. Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang. Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarnya.

c. Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu antara lain yaitu :

a. Unsur merusak

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

b. Unsur memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.

c. Unsur memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau dapat pula melalui solokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.


d. Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci

e. Unsur perintah palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan- akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.


f. Unsur memakai pakaian jabatan palsu



Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit.<sup>41</sup>

Unsur –Unsur dari Pencurian :

Apabila ada perbuatan “seperti mengambil kepunyaan orang lain ” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena itu dengan “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam contoh berikut timbul permasalahan apakah unsur “mengambil” telah dipenuhi sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikualifisir sebagai pencurian



Berdasarkan Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal . 22-24

<sup>42</sup> R.Soesilo, *Op Cit* Hal.249

a. Perbuatan mengambil Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

b. Yang diambil harus sesuatu barang Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya. merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

c. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

d. adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata

berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam peraturan hukum pidana <sup>43</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian kaitannya dengan masalah pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam peraturan perundang-undangan :

1. Pencurian biasa maksudnya dilakukan pada siang hari disebut juga dengan pencurian ringan dalam pengetiannya, barang siapa mengambil kepunyaan orang lain maka diancam dengan pidana tujuh tahun

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta, Sinar Grafika.2009. Hal. 42

2. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian yang dilakukan pada malam hari dan pada saat terjadi gempa bumi dan pada saat kebakaran serta mengambil ternak maka dikenakan sanksi pidana 9 tahun

3. Pencurian dengan kekerasan adalah apabila pelaku dalam melakukan aksinya disertai dengan ancaman dan kekerasan bisa menyebabkan orang lain terluka

4. Pencurian ringan artinya memasuki rumah orang lain dengan melakukan pencongkelan, memanjat dan merusak serta memotong oleh sebab itu sanksinya pun bersifat ringan

5. Pencurian dalam keluarga maksudnya apabila suami dan istri melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan apabila suami – istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai

pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa. Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian


tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat puldinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat. Jenis pencurian ini terdiri dari :

1. Pencurian ternak;

2. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;



3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan.

Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan


Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde difstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.



b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Jenis pencurian ini terdiri dari:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, ,

c. Tindak pidana pencurian ringan Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan gequalificeerde difstal atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu

orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya yang baru dapat digunakan bila sudah melalui proses produksi tertentu.



## **BAB IV**

### **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG DI GUDANG JNE DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

#### **A. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi adanya laporan dari pihak perusahaan JNE tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dan dari laporan tersebut pihak kepolisian mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian barang tersebut, tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan barang

Penegakkan hukum yang di lakukan kepolisian sektor telanaipura dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian barang di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi mulai dari awal laporan dari pihak perusahaan. Kronologis kasus pencurian yang di lakukan menurut Joko Susilo Kanit Unit Reskrim Polsek Telanaipura mengatakan ada enam tersangka sudah di tangkap dan berhasil mengungkap kasus pencurian di gudang ekspedisi JNE yang berada di Jalan A Chatib, RT 11 Kelurahan Pematangsulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang terjadi pada Senin (16/5) dini hari lalu.kronologis yang terjadi berawal dari “Pelaku ada tujuh orang. Enam orang sudah kita tangkap, satu lagi masih DPO. kata Kapolsek Telanaipura AKP Yumika Putra, Selasa tanggal 24/5/2022

Menurut Joko Susilo Kanit Rekrimum Telanaipura mengatakan menyebutkan, aksi pencurian itu diotaki oleh Rahmadani umur (22), warga RT 21 Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang tidak lain adalah karyawan JNE. Rahmadani berperan menduplikatkan kunci yang digunakan untuk membuka gudang. Selain itu, Rahmadani turut membantu mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpannya di semak-semak.

“Dia juga menyimpan tiga karung barang-barang JNE di rumahnya,” ujar Yumika. Lima pelaku lainnya, Afniaditya (18), Rangga Sabriwan (18), Andi Junaidi (40), Ade Irwansyah (24), dan Mirza Suhada (18), yang semuanya warga Kota Jambi, berperan membantu mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di semak-semak samping gudang, lalu memindahkannya ke rumah Rahmadani.

Menurut Joko Susilo Kanit Reskrimum Polsek Telanaipura Mengatakan bahwa pelaku sudah di tangkap dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam penegakkan hukum al:<sup>44</sup>

“Dalam penegakkan hukum pelaku yang berjumlah tujuh orang sudah di tangkap enam orang yang satu lagi saat ini DPO bernama Ridho (24), yang berperan membantu mengeluarkan barang dari dalam gudang dan menyembunyikan di samak-semak.”

Lebih lanjut, aksi pencurian di gudang JNE itu diketahui warga dan dilaporkan ke Polsek Telanaipura. Setelah dilakukan penyelidikan, enam dari tujuh orang pelaku berhasil ditangkap. Terkait kejadian ini, Yumika mengatakan pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa barang-barang yang dikirimkan melalui JNE, dengan total kerugian Rp 15 juta.

“Namun dari kejadian awal JNE itu mengalami kerugian sebesar Rp 160 juta. Jadi ada beberapa barang yang telah dijual oleh para pelaku,” kata Yumika. Ditambahkan Yumika, para pelaku telah melancarkan aksinya sejak bulan puasa 1443 H lalu. Barang-barang yang berhasil dicuri kemudian dijual, dan hasilnya dibagi-bagi oleh para pelaku. sementara itu, pelaku Rahmadani saat ditanyai mengaku sudah bekerja di JNE selama lebih kurang 14 bulan. Ia juga mengaku diberi kepercayaan untuk memegang kunci gudang. “Saya punya ide untuk mencuri barang-barang itu karena sudah dikasih kepercayaan untuk memegang kunci. Barang itu saya jual di forum online dan juga ada yang mengambil sendiri untuk dijual sendiri,” kata Rahmadani di Mapolsek Telanaipura.

---

<sup>44</sup> Wawancara Penulis Dengan Joko Susilo Selaku Kanit Reskrimum Polsek Telanaipura Kota Jambi ,Hari Rabu Tnggal 8 Februari 2023,Pukul 12'30 WIB

Terhadap Kasus pencurian barang yang terjadi di Gudang JNE pihak kepolisian sudah melaksanakan penangkapan terhadap para pelaku dan di proses kepada pelaku yang enam orang dan untuk satu yang masih melarikan diri pihak kepolisian mengejar tersangka. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan.

Dalam penegakkan hukum menurut Zulhadi Kamal, SH. selaku Panit 2 Kepolisian Sektor Telanaipura Mengatakan dalam penegakkan hukum al:

“Dalam penegakkan hukumnya berjalan dengan baik dan tekhnisnya di kepolisian proses penyidikan sudah dilakukan penangkapan terhadap para pelaku 7 orang yang dalam proses penyidikan dan pemberkasan di limpahkan ke JPU dalam masa proses penyidikan para pelaku tetap di tahan di Polsek Telanaipura Kota jambi “<sup>45</sup>

Pihak kepolisian langsung datang ke lokasi, dan mengamankan 2 pelaku itu. Lalu, mengejar 4 pelaku lainnya pada hari yang sama. Proses penangkapan para pelaku ini berlangsung sekitar pukul 3.30 WIB hingga 13.00 WIB. Tinggal 1 pelaku lagi yang belum diamankan. Penegakan hukum di Kepolisian Sektor Telanaipura terhadap kasus ini tindak pidana pencurian barang di JNE Polsek Telanaipura melakukan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian polisi menyerahkan kasus tindak pidana pencurian barang di proses sesuai ketentuan hukum aturan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada para pelaku dapat memberikan efek jera. Akibatnya, perusahaan

---

<sup>45</sup> Wawancara Penulis Dengan Zulhadi Kamal,SH Selaku Panit 2 Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ,Hari Rabu tgl 8 februari 2023 ,Pukul 13'30 ,WIB

JNE mengalami kerugian sejumlah Rp 160 juta. Para pelaku disangkakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman diatas lima tahun penjara.

## **B. Kendala Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Di Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Kendala dalam penegakkan hukum terhadap kasus pencurian barang di gudang JNE di yang terjadi di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Dalam mengungkap kasus ini Diketahui, satu pelaku lainnya yang masih buron hingga saat ini yakni berinisial R. untuk itu polisi menemui kendala terhadap pelaku. Kasus ini menarik perhatian di karenakan pelakunya adalah orang dalam perusahaan JNE sendiri pada saat kejadian warga yang meronda tadi menghadang di jalan. Karena panik akan ditangkap, pelaku menabrak seorang warga hingga terluka. Insiden itu memicu amarah warga, sehingga 2 pelaku langsung dihajar sampai babak belur. Sementara beberapa pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Barang-barang hasil curian ini dibagi rata, lalu dijual oleh masing-masing pelaku. Mereka menjualnya lewat media sosial. Ketika beraksi pada pukul 03.30 WIB tanggal 16 Mei tahun 2022, warga yang sedang meronda, melihat aksi pencurian ini. Para pelaku tersebut beraksi dengan menggunakan sepeda motor, dan kunci duplikat untuk membuka gudang dan para pelaku motifnya adalah untuk mengambil barang tersebut dengan untuk di jual dan motor dari pelaku di karenakan faktor ekonomi, masyarakat merasa curiga dan menangkap para pelaku selanjutnya para pelaku di serahkan kepada pihak yang berwajib.

Kendala dari pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian ini di katakan oleh Ipda Joko Susilo Kanit Reskrim Polsek Telanaipura mengatakan bahwa saat di mintai keterangan mengungkapkan setelah pihaknya melakukan pengembangan dari kasus pencurian tersebut dari pengakuan pelaku bahwa dirinya sudah lama bekerja di perusahaan JNE kendalanya adalah :

1. Pelaku pencurian tersebut dari 7 orang satu melarikan diri sekarang jadi buronan di polsek telanaipura jambi belum di tangkap kini masih di lakukan pengejaran dan polisi mengumpulkan informasi keberadaan pelaku
2. Pelaku masih pegawai di perusahaan JNE dan pelaku sudah berulang kali melakukan kejahatan
3. Pelakunya masih orang dalam dan sudah lama di rencanakan pencurian pelakunya berjumlah tujuh orang
4. Barang-barang tersebut dilemparkan kebagian samping gudang dan menyimpannya ke dalam semak-semak
5. Pelaku sempat kabur dan pelaku ketangkap masyarakat dan menabrak masyarakat, sehingga pelaku babak belur di hakimi massa.
6. Menurut pihak perusahaan kasus pencurian barang tersebut sudah berkali-kali di lakukan tidak di laporkan ke polisi barang yang di curi sekitar 73 karung dan semua pelaku adalah bekerja di perusahaan tersebut.
7. Pelaku melakukan duplikat kunci gudang di perusahaan tersebut.
8. Akibat dari pencurian barang di perusahaan JNE perusahaan tersebut mengalami kerugian

9. Sebagian barang yang di curii sudah di jual lewat forum penjualan online sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mengambil barang bukti tersebut

10. Barang yang di curi berupa barang yang sudah rusak seperti, barang retur tidak sesuai permintaan atau barang kw ,seperti jam, baju.

Kendalanya dalam penegakkan hukum pelaku ada yang melarikan diri para pelaku akan diberikan sanksi dengan pasal 55 KUHP turut serta dan membantu melakukan kejahatan pencurian barang di JNE. Akibatnya, perusahaan JNE mengalami kerugian sejumlah Rp 160 juta.

Pihak kepolisian langsung datang ke lokasi, dan mengamankan 2 pelaku itu. Lalu, mengejar 4 pelaku lainnya pada hari yang sama. Proses penangkapan para pelaku ini berlangsung sekitar pukul 3.30 WIB hingga 13.00 WIB. Tinggal 1 pelaku lagi yang belum diamankan. Penegakkan hukum masih mengalami kesulitan di karenakan satu orang pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan apabila sudah tertangkap pelaku yang melarikan diri di kenakan pasal 55 KUHP turut serta dan membantu dan bersama-sama melakukan kejahatan pencurian barang di perusahaan JNE di Pematang Sulur Kota Jambi.

### **C. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Di Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Penting dalam penegakan hukum dikarenakan hukum pidana bersifat hanya sebagai penyembuh sementara saat suatu tindak pidana terjadi. Sedangkan, upaya secara preventif lebih bersifat kausatif atau sebagai pengobat dari sebab-

sebabterjadinya tindak pidana. sedangkan upaya-upaya secara penal atau represif merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan cara penegakan hukum pidana. Itu artinya upaya penanggulangan kejahatan dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif sesuai dengan SOP di Kepolisian Telanaipura Jambi

Menurut Wawancara Penulis dengan Zulhadi Kamal ,SH Panit2 Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Mengatakan ada upaya lain yang di lakukan yaitu:ada upaya prepentif dan refresif al.<sup>46</sup>: Sebelum terjadi kejahatna unit dari Sabara dan dari BIMAS melakukan peran terhadap masyarakat al:

#### 1. Upaya Prepentif

- a. Pihak kepolisian melakukan Patroli di Kelurahan Pematang Sujur dikarenakan Daerah Pematang Sujur rawan pencurian yang di Pimpin Unit Sabara
- b. Memberikan arahan dari BIMAS kepada warga untuk berhati-hati di lingkungan sekitar terutama yang rawan akan kejahatan.

---

<sup>46</sup> Wawancara Penulis Dengan Zulhadi Kamal ,SH Panit2 Polsek Telanaipura Kota Jambi Hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Pukul 13'30 WIB

- c. Masyarakat untuk melakukan ronda di sekitar lingkungan tempat tinggal
- d. Kejahatan biasanya terjadi menurut kepolisian untuk daerah pematang sulur pencurian sering terjadi siang hari dan malam hari yang lebih sering terjadi malam hari
- e. Sebelum terjadi kejahatan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tugas dari unit BIMAS upaya prepentif

Merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi di lakukan tindakan oleh kepolisian ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Menurut Zulhadi Kamal, SH. Selaku Panit 2 Beberapa upaya represif dalam menanggulangi pencurian barang tersebut di JNE yaitu:

- a. Setelah ada laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian barang di perusahaan JNE polisi mendatangi TKP dan melakukan penindakan
- b. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- c. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- d. Melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri atau buron kejahatan pencurian barang di Perusahaan JNE
- e. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP
- f. Tim Opsnal Polsek Telanaipura berhasil meringkus kawanan pelaku pencurian ratusan paket milik jasa pengiriman kilat JNE di kawasan Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi.


g. Akibat perbuatannya, para pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Telanaipura. “Untuk pelaku diganjar dengan Pasal 363 KUHPidana, ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara,”

Enam tersangka kasus pencurian barang di gudang ekspedisi JNE resmi menjadi tahanan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

h. Para pelaku disangkakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman diatas lima tahun penjara. Kanit Reskrim Polsek Telanaipura, IPDA Joko Susilo mengungkapkan para tersangka dilimpahkan ke Kejari Jambi

i. Kepada pelaku kepolisian menghimbau yang buron atau melarikan diri agar segera menyerahkan diri

j. Jika sudah di tangkap nanti akan di sampaikan kepada masyarakat



Upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Polsek Telanaipura Kota Jambi mengejar pelaku yang belum tau keberadaannya. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak Polsek Telanaipura Kota Jambi mengenai tindak pidana pencurian khususnya pencurian barang JNE, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*) kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk melakukan perlindungan

bagi masyarakat. terhadap kasus pencurian barang seperti kasus di atas pihak kepolisian mengambil langkah tegas dengan menggunakan upaya Refresif yaitu<sup>47</sup>:

Merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan berupa tindakan dari pihak kepolisian yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Telanaipura yang telah disebutkan sebelumnya, maraknya kasus tindak pidana pencurian didominasi oleh faktor masyarakat di Wilayah Polsek Telanaipura Kota Jambi, dan pihak kepolisian juga kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap harta bendanya. dan lebih menekankan upaya Refresif penindakan oleh Kepolisian dan penanggulangan yang sudah terjadi.



---

<sup>47</sup> Wawancara Penulis Dengan AKP Yumika Putra Kapolsek Telanaipura Kota, Hari Rabu Tanggal 8 februari 2003, Pukul 10'00 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Di Gudang JNE di Wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Terhadap Kasus pencurian barang yang terjadi di gudang JNE pihak kepolisian sudah melaksanakan penangkapan terhadap para pelaku dan di proses hukum kepada pelaku terhadap 6 orang untuk satu yang masih melarikan diri pihak kepolisian mengejar tersangka. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memranggi sebuah kejahatan.
2. Kendala dari pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian ini di katakan oleh Ipda Joko Susilo Kanit Reskrimum Polsek Telanaipura mengatakan bahwa saat di mintai keterangan mengungkapkan setelah

pihaknya melakukan pengembangan dari kasus pencurian tersebut dari pengakuan pelaku bahwa dirinya sudah lama bekerja di perusahaan JNE kendalanya adalah : pelaku pencurian tersebut satu melarikan diri sekarang jadi buronan di polsek telanaipura jambi belum di tangkap kini masih di lakukan pengejaran dan polisi mengumpulkan informasi keberadaan pelaku. pelaku masih pegawai di perusahaan JNE dan pelaku masih menjadi tulang punggung keluarga. Jika sudah di tangkap nanti akan di sampaikan kepada masyarakat


3. Upaya-upaya yang dilakukan POLSEK Telanaipura Kota Jambi terhadap kasus pencurian barang di perusahaan JNE pihak kepolisian mengambil langkah tegas dengan menggunakan upaya Refresif yaitu Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; Melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan pencurian barang.

## **B. SARAN**

Dalam permasalahan diatas penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kepada Polsek agar menangkap para pelaku kejahatan dan memberikan sanksi bagi para pelaku yang tegas dan memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan.

2. Masyarakat agar bekerjasama untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadinya tindak pidana di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah para pelaku untuk berbuat kejahatan.
4. Kepada aparat penegak hukum untuk lebih memberikan pengamanan dan melakukan patrol di lingkungan masyarakat yang rawan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatn,dan melindungi masyarakat dari perbuatan dan tindak pidana kejahatn.Menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap kasus- kasus pencurian baik siang hari atau malam hari dan melakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002,

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip*. 1984,

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. P.A.F

Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,201

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepubliIndonesia

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan .

